SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;

b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat akan tetapi dalam perkembangannya tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah . . .

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 76 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 25, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di sebut UPTD adalah UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut RSUD TUBABA adalah UPTD yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD TUBABA dan Kepala Puskesmas.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu di bayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali.
11. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD Pada UPTD.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya di singkat JKN adalah bagian dari sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (mandotary), dengan

tujuan . . .

tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh Pemerintah.

13. Jasa Layanan adalah tarif pelayanan yang dikenakan pada masyarakat umum atau imbalan barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya unit pelayanan.
14. Pendapatan BLUD Pada UPTD yang bersumber dari APBD adalah pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.
15. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang di bayar di muka kepada BLUD Pada UPTD berdasarkan jumlah peserta terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang di berikan.
16. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang di bayarkan oleh BPJS Kepada BLUD Pada UPTD atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan pengajuan klaim dari BLUD Pada UPTD.
17. Hasil kerja sama dengan pihak lain adalah hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD Pada UPTD.
18. Tenaga Kesehatan terdiri dari Tenaga Medik adalah Tenaga Dokter Spesialis dan Tenaga Dokter Umum.
19. Tenaga Paramedis adalah Tenaga Perawat dan Tenaga Bidan.
20. Tenaga Penunjang Medik Rawat Inap adalah Tenaga Laboratorium, Tenaga Radiologi, Tenaga Farmasi, Tenaga Rekam Medis, Tenaga Sanitarian/Kesehatan Lingkungan, dan Tenaga Gizi.
21. Tenaga Penunjang Medik Rawat Rawat Jalan adalah Tenaga Laboratorium, Tenaga Radiologi, Tenaga Farmasi, Tenaga Rekam Medis, Tenaga Sanitarian/Kesehatan Lingkungan.
22. Tenaga Non Kesehatan Rawat Inap adalah Tenaga Pendaftaran, Tenaga Kasir, Staf BPJS Center, Tenaga Cleaning Servis/Petugas Kebersihan, Tenaga Pramusaji, Tenaga Loundry, Tenaga Driver, Tenaga Satpam.
23. Tenaga Non Medis Rawat Jalan adalah Tenaga Pendaftaran, Tenaga Kasir, Staf BPJS Center, Tenaga Cleaning Servis/Petugas Kebersihan, Tenaga Loundry, Tenaga Driver, Tenaga Satpam.
24. Manajemen adalah Direktur, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian, Staf Manajemen.

25. Jasa . . .

25. Jasa Giro adalah adalah manfaat atau benefit yang didapatkan nasabah ketika menempatkan dana dalam rekening giro.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan (1b) serta menambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan BLUD UPTD terdiri dari:
   a. jasa layanan;
   b. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
   c. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(1a) Pendapatan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dimanfaatkan untuk:
   a. jasa pelayanan kesehatan; dan
   b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(1b) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jasa giro yang dimanfaatkan untuk belanja dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Jasa layanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh per seratus) untuk RSUD TUBABA dari total anggaran pendapatan jasa layanan umum yang di terima oleh BLUD.

(3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b, ditetapkan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) untuk RSUD TUBABA dari total anggaran pendapatan jasa layanan yang di terima oleh BLUD.

(4) Pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) untuk Puskesmas ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

(5) Pemanfaatan jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), serta menambahkan 6 (enam) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pendapatan dana JKN pada BLUD UPTD terdiri dari:

a. dana kapitasi; dan
b. dana non kapitasi.

(1a) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dana yang diterima pada BLUD Puskesmas.

(1b) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dimanfaatkan untuk:
a. jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1b) huruf a, paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dari total anggaran kapitasi JKN yang di terima oleh Puskesmas.

(3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) huruf b, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari total anggaran kapitasi JKN yang di terima oleh BLUD Puskesmas.

(4) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) huruf b dapat digunakan untuk biaya operasional, belanja obat dan belanja bahan medis habis pakai (BMHP), dan belanja modal pada BLUD Puskesmas.

(5) Alokasi besaran pemanfaatan dana kapitasi pada BLUD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Dana non kapitasi BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. dana non kapitasi rawat jalan dan rawat inap; dan
b. dana non kapitasi rujukan.

(7) Dana non kapitasi pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dimanfaatkan untuk:
a. jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(8) Dana non kapitasi pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, setelah dikurangi belanja bahan bakar dimanfaatkan untuk:
a. jasa sopir; dan
b. jasa pendamping.

(9) Alokasi pemanfaatan dana non kapitasi BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

(10) Jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SETDA

Budi Sugiyanto, S.H.
NIP. 19780522 201001 1 009